



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KETEKNISIAN GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Keteknisian Gigi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 97);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN KETEKNISIAN GIGI.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Keteknisian Gigi adalah upaya di laboratorium yang mengerjakan gigi tiruan lepasan akrilik, gigi tiruan cekat akrilik, alat ortodonsi lepasan, gigi tiruan kerangka logam, gigi tiruan kombinasi (*precision attachment*), *prothesa maxilo facial* pada celah bibir, langit-langit, dan obturator, gigi tiruan cekat porselen, gigi tiruan cekat porselen dengan *implant* yang dilakukan oleh teknisi gigi.
2. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga teknisi gigi.

### Pasal 2

Pengaturan standar pelayanan Keteknisian Gigi bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan Keteknisian Gigi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memberikan acuan dalam pengembangan pelayanan Keteknisian Gigi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. memberikan kepastian hukum bagi Teknisi Gigi; dan
- d. melindungi klien dan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Pasal 3 . . .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 3

- (1) Standar pelayanan Keteknisian Gigi meliputi prosedur dan alur pelayanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterapkan dalam pekerjaan Keteknisian Gigi kepada klien pada semua kasus.
- (3) Tata cara penatalaksanaan pada masing-masing kasus disusun oleh Organisasi Profesi dan disahkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan Keteknisian Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota bersama Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan Keteknisian Gigi sesuai dengan kewenangannya masing-masing
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota dapat melibatkan Organisasi Profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan mutu pelayanan Keteknisian Gigi; dan
  - b. mengembangkan pelayanan Keteknisian Gigi yang efisien dan efektif.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. advokasi dan sosialisasi;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - c. pemantauan dan evaluasi.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan Keteknisian Gigi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dilaksanakan oleh instansi dan/atau petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 . . .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2015

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 704



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2015  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN KETEKNISIAN GIGI

STANDAR PELAYANAN KETEKNISIAN GIGI

I. PENDAHULUAN

Dalam Sistem Kesehatan Nasional, pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang diarahkan dalam rangka tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan kesehatan di berbagai jenis dan jenjang pelayanan sehingga terwujud pelayanan kesehatan yang efisien, bermutu dan terjangkau.

Salah satu komponen penting dalam upaya kesehatan adalah pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui standarisasi, sertifikasi, lisensi dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan profesi kesehatan dan masyarakat.

Pelayanan keteknisian gigi yang dilaksanakan di laboratorium teknik gigi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelayanan kesehatan gigi bersama tenaga kesehatan lain yang terkait. Namun demikian, pelayanan keteknisian gigi tersebut belum memiliki keseragaman baku atau standar.

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut perlu disusun standar pelayanan keteknisian gigi sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan terkait serta fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar pelayanan keteknisian gigi di fasilitas pelayanan kesehatan ini disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi desentralisasi di bidang kesehatan serta standar pelayanan minimal bidang kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

## II. SUMBER DAYA MANUSIA

### A. Kualifikasi

Teknisi gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, yaitu dengan kualifikasi pendidikan minimal diploma tiga keteknisian gigi serta telah mendapatkan pengakuan kompetensi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi.

### B. Tugas Pokok

Tugas pokok teknisi gigi adalah memberikan pelayanan keteknisian gigi yaitu melakukan pembuatan protesa gigi tiruan, alat orthodonti dan maksilo fasial pada fasilitas pelayanan kesehatan atau laboratorium teknik gigi.

## III. STANDAR PELAYANAN TEKNIK GIGI

### A. Alur Pelayanan

Unit pelayanan keteknisian gigi di fasilitas pelayanan kesehatan harus membuat alur pelayanan secara jelas yang memberikan kemudahan pemahaman maupun aksesibilitas bagi pengguna dan pihak lain terkait.


Alur pelayanan keteknisian gigi:

1. Menerima dan memahami rekomendasi yang diterima dari dokter gigi atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
2. Melakukan pencatatan instruksi kerja yang ada di rekomendasi.
3. Mempersiapkan alat, bahan, model kerja yang dibutuhkan sesuai dengan rekomendasi yang diterima dari dokter gigi atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
4. Melakukan pembuatan protesa.
5. Melakukan pecetakan.
6. Melakukan pemasangan.
7. Evaluasi hasil akhir.
8. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kerja.
9. Mengirim kembali kepada dokter gigi atau klinik gigi atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -



## B. Proses Pelayanan:

### 1. Pembuatan Gigi Tiruan Sebagian Lepas

- a) Analisa model kerja
- b) Survei dan *block out*
- c) Pemasangan pada okludator atau artikulator
- d) Pembuatan cengkeram/klamer
- e) Pembuatan galangan gigit
- f) Penyusunan gigi
- g) Konturing
- h) Penanaman dalam kuvet (*flasking*)
- i) Buang malam (*boiling out*)
- j) Pencampuran akrilik (*packing*)
- k) Perebusan akrilik (*curing*)
- l) Pelepasan model dari kuvet (*deflasking*)
- m) *Grinding*
- n) *Selective grinding dan remounting*
- o) *Finishing*
- p) *Polishing*



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

2. Pembuatan Gigi Tiruan Sebagian Lepasan *Flexi Denture*
  - a) Analisa model kerja
  - b) Survei dan *block out*
  - c) Duplikat model kerja
  - d) Pemasangan pada okludator atau artikulator
  - e) Pembuatan galengan gigit
  - f) Penyusunan gigi dan pembuatan cengkeram
  - g) Konturing
  - h) Penanaman dalam kuvet (*flasking*) dan pembuatan saluran untuk
    - i) bahan flexi (*sprueing*)
    - j) Buang malam (*boiling out*)
    - k) Pengisian bahan flexi (*injection*)
    - l) Pelepasan model dari kuvet (*deflasking*)
  - m) *Grinding*
  - n) *Finishing*
  - o) *Polishing*
  
3. Pembuatan Gigi Tiruan Sebagian Lepasan Kerangka Logam
  - a) Analisa model dan basis model kerja
  - b) Survei, *block out* dan transfer desain
  - c) *Relief* dan *beading*
  - d) Duplikat model kerja dan *refractory cast*
  - e) Proses *coating*
  - f) Penempelan *wax pattern* (*waxing*)
  - g) Pemasangan sprue (*sprueing*)
  - h) Penanaman dalam casting ring (*investing*)
    - i) Buang malam (*burn out*)
    - j) Pengecoran logam (*casting*)
    - k) Tuangan kasar, *sandblasting* dan *cut off sprue*
    - l) *Finishing* dan *electropolishing*
  - m) *Fitting*
  - n) Pembuatan galengan gigit dan penyusunan gigi
  - o) Penanaman dalam kuvet (*flasking*)
  - p) Buang malam (*boiling out*)





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- q) Pengisian akrilik (*packing*)
  - r) Perebusan akrilik (*curing*)
  - s) Pelepasan model dari dalam kuvet (*deflasking*)
  - t) *Grinding*
  - u) *Finishing*
  - v) *Polishing*
4. Pembuatan Gigi Tiruan Lengkap Lepas
- a) Analisa model kerja
  - b) Pembuatan individual Tray/Sendok cetak perorangan
  - c) Pembuatan galengan gigit
  - d) Pemasangan pada artikulator
  - e) Penyusunan gigi
  - f) Konturing
  - g) Penanaman dalam kuvet (*flasking*)
  - h) Buang malam (*boiling out*)
  - i) Pencampuran akrilik (*packing*)
  - j) Perebusan akrilik (*curing*)
  - k) Pelepasan model dari kuvet (*deflasking*)
  - l) Remounting
  - m) *Selective grinding*
  - n) *Finishing*
  - o) *Polishing*
5. Pembuatan Gigi Tiruan Cekat/Tetap Akrilik
- a) Analisa model kerja
  - b) Pembuatan die lepasan, *ditching & coating*
  - c) Pembuatan pola malam (*wax up*)
  - d) Penanaman dalam kuvet (*flasking*)
  - e) Buang malam (*boiling out*)
  - f) Pengisian akrilik (*packing*)
  - g) Perebusan (*curing*)
  - h) Pelepasan dari dalam kuvet (*deflasking*)
  - i) *Fitting* dan *grinding*
  - j) *Finishing* dan *polishing*



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

6. Pembuatan Restorasi Gigi (Gigi Tiruan Cekat/Tetap Metal)
  - a) Analisa model kerja
  - b) Pembuatan die lepasan, *ditching & coating*
  - c) Pembuatan pola malam (*wax up*)
  - d) Penanaman dalam investment material
  - e) Buang malam (*boiling out*)
  - f) Pengecoran (*casting*)
  - g) *Sandblasting*
  - h) *Grinding*
  - i) *Fitting*
  - j) *Finishing* dan *polishing*
  
7. Pembuatan Porcelain mahkota dan jembatan (*Crown and Bridge*)
  - a) Analisa model kerja
  - b) Pembuatan die lepasan, *ditching & coating*
  - c) Pembuatan coping malam (*wax up*)
  - d) Pemasangan sprue (*sprueing*)
  - e) Penanaman dalam bumbung tuang (*investing*)
  - f) Buang malam (*burn out*)
  - g) Pengecoran (*casting*)
  - h) Penyelesaian *coping*
  - i) Aplikasi opaque
  - j) Aplikasi body porcelain (*buid up dentin, enamel, translucent*)
  - k) Pembentukan anatomi (*carving*)
  - l) *Correcting*
  - m) Pewarnaan (*staining*)
  - n) *Glazing*
  - o) *Polishing*
  
8. Pembuatan Orthodonsi Lepasn
  - a) Analisa model kerja
  - b) *Block out*
  - c) Pembuatan klamer
  - d) Pengisian akrilik (*packing*)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- e) *Grinding*
- f) *Finishing* dan *polishing*

9. Pembuatan Maxilo Facial

- a) Analisa model kerja
- b) Survei dan *block out*
- c) Pemasangan pada okludator atau artikulator
- d) Pembuatan cengkeram/klamer
- e) Pembuatan galengan gigit
- f) Penyusunan gigi
- g) Konturing
- h) Penanaman dalam kuvet (*flasking*)
- i) Buang malam (*boiling out*)
- j) Pencampuran akrilik (*packing*)
- k) Perebusan akrilik (*curing*)
- l) Pelepasan model dari kuvet (*deflasking*)
- m) *Grinding*
- n) *Finishing*
- o) *Polishing*

10. Reparasi

- a) Gigi Tiruan Patah
  - 1) Penyambungan prothesa patah menggunakan *sticky wax*
  - 2) Pencetakan prothesa patah dengan *dental stone*
  - 3) Pembuatan retensi
  - 4) Pembuatan Pola Malam
  - 5) Konturing
  - 6) Penanaman dalam kuvet (*flasking*)
  - 7) Buang malam (*Boiling out*)
  - 8) Pencampuran akrilik (*packing*)
  - 9) Perebusan akrilik (*curing*)
  - 10) Pelepasan model dari kuvet (*deflasking*)
  - 11) *Grinding*
  - 12) *Finishing*
  - 13) *Polishing*



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

b) Relining

- 1) Analisa hasil cetakan
- 2) Pengisian *dental stone* pada cetakan
- 3) *Wax Counturing*
- 4) Penanaman dalam kuvet (*flasking*)
- 5) Buang malam (*boiling out*)
- 6) Pencampuran akrilik (*packing*)
- 7) Perebusan akrilik (*curing*)
- 8) Pelepasan model dari kuvet (*deflasking*)
- 9) *Grinding*
- 10) *Finishing*
- 11) *Polishing*

c) Rebasing

- 1) Analisa hasil cetakan
- 2) Pengisian *dental stone* pada cetakan
- 3) *Wax Counturing*
- 4) Penanaman dalam kuvet (*flasking*)
- 5) Buang malam (*boiling out*)
- 6) Pencampuran akrilik (*packing*)
- 7) Perebusan akrilik (*curing*)
- 8) Pelepasan model dari kuvet (*deflasking*)
- 9) *Grinding*
- 10) *Finishing*
- 11) *Polishing*

Pada proses pembuatan Gigi Tiruan diwajibkan untuk menentukan komponen dan bahan-bahan untuk pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan, gigi tiruan lengkap lepasan, gigi tiruan cekat, *inlay/uplay*, alat ortodonsi, dan/atau protesa maxillo facial.

Dalam menggunakan bahan harus terlebih dahulu memperhatikan label data keselamatan bahan yang berisi keterangan diantaranya:

1. Identitas Bahan dan Perusahaan
2. Komposisi Bahan
3. Identifikasi Bahan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

4. Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
5. Tindakan Penanggulangan Kebakaran
6. Tindakan Mengatasi Kebocoran dan Tumpahan
7. Penyimpanan dan Penanganan Bahan
8. Pengendalian Pemajanan dan APD
9. Sifat Fisik dan Kimia
10. Stabilitas dan Reaktifitas Bahan
11. Informasi Toksikologi
12. Informasi Ekologi
13. Pembuangan Limbah
14. Pengangkutan Bahan
15. Informasi Peraturan perundang-undangan yang berlaku
16. Informasi lain yang diperlukan

Penggunaan alat sesuai dengan standar prosedur operasional, serta mengidentifikasi komponen-komponen yang digunakan dalam praktik keteknisian gigi; menganalisis dan mengidentifikasi kekurangan/kelemahan model kerja dan memberikan pertimbangan, saran, dan atau alternatif untuk melakukan perbaikannya; melakukan penatalaksanaan dan penanggulangan kekurangan atau kelemahan model kerja; dan melakukan analisis dan mengevaluasi praktik keteknisian gigi yang dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut

#### C. Kesehatan dan Keselamatan kerja

Kesehatan dan keselamatan kerja pelayanan Keteknisian Gigi mencakup:

1. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di laboratorium
  - a) Semua tenaga kesehatan terkait pelayanan laboratorium teknik gigi bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja di unit laboratorium teknik gigi yang dikoordinir oleh pimpinan.
  - b) Setiap kejadian kesalahan tindakan, kecelakaan, atau nyaris kecelakaan harus dicatat dan dilaporkan secara lisan maupun tulisan kepada pimpinan laboratorium teknik gigi untuk selanjutnya diteruskan pada bidang terkait.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- c) Setiap petugas laboratorium teknik gigi harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

## 2. Praktek Laboratorium

- a) Memperhatikan proses dan disain perlengkapan yang sesuai untuk fungsi dan keamanan. Disain tempat dan alat kerja akan mempengaruhi kenyamanan, keamanan dan produktifitas dalam bekerja.
- b) Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).
  - 1) Alat pelindung mata dan muka, yaitu: kaca mata (*Spectacles/Goggles*) dan pelindung muka (*Face Shield*).
  - 2) Alat pelindung pendengaran, yaitu: sumbat telinga (*ear plug*) dan tutup telinga (*ear muff*)
  - 3) Pelindung pernafasan (*respirator*)
  - 4) Pelindung tangan, yaitu: sarung tangan biasa (*gloves*), sarung tangan tahan panas
  - 5) Pakaian pelindung untuk melindungi tubuh dari kotoran, debu, bahaya percikan bahan kimia, radiasi, panas, bunga api maupun api yaitu apron.
- c) Pemahaman atas keadaan darurat  
Tersedianya fasilitas peralatan laboratorium teknik gigi untuk keamanan kerja serta alat pemadam api ringan (APAR).
- d) Pengelolaan Limbah  
Limbah padat/sampah adalah sebuah buangan yang berbentuk padat termasuk buangan yang berasal dari kegiatan perkantoran.
  - 1) Tersedia tempat pengumpulan sampah sementara yang memenuhi syarat.
  - 2) Membersihkan ruang dan lingkungan Laboratorium minimal 2 (dua) kali sehari.
  - 3) Mengumpulkan sampah kering dan basah pada tempat yang berlainan dengan menggunakan kantong plastik warna hitam.
  - 4) Mengamankan limbah padat sisa kegiatan Laboratorium.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

#### D. Dokumentasi

Dokumentasi pelayanan keteknisian gigi di fasilitas pelayanan kesehatan, sekurang-kurangnya meliputi identitas umum, catatan tindakan keteknisian gigi, identitas teknisi gigi, dan identitas perujuk.

### IV. MANAJEMEN PELAYANAN

#### A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pelayanan laboratorium teknik gigi di fasilitas pelayanan kesehatan, harus menggambarkan kejelasan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing. Struktur organisasi unit pelayanan laboratorium teknik gigi di fasilitas pelayanan kesehatan dapat berdiri sendiri atau bergabung dengan unit lain sejenis, sesuai dengan kebutuhan pengembangan pelayanan, situasi dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan.

#### B. Evaluasi dan Pengendalian Mutu

Prosedur dan mekanisme dalam evaluasi perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan, penerapan etika, administrasi, kepatuhan hukum dan kepuasan pelanggan, baik bagi setiap anggota pelaksana. Data evaluasi merupakan umpan balik dalam upaya peningkatan mutu.

Kriteria:

1. Adanya mekanisme evaluasi tertulis terhadap proses, hasil pelayanan dan prestasi pelaksana.

Mekanisme evaluasi meliputi:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.
  - b. Dilaksanakan secara transparan dan disosialisasikan terlebih dulu kepada seluruh tenaga terkait.
  - c. Kaidah evaluasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan secara teratur dan berkala.
  - d. Evaluasi dilakukan terhadap sumber daya manusia, manajemen, administrasi, keuangan serta sarana prasarana.
2. Adanya mekanisme tertulis untuk memberikan penghargaan kepada tenaga pelaksana untuk meningkatkan prestasi kerja.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pemberian penghargaan berdasarkan:

- a. Data hasil evaluasi yang standar dan obyektif.
  - b. Dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk khusus dan bersifat netral.
  - c. Dilakukan secara teratur dan berkala.
  - d. Prestasi kerja dievaluasi secara objektif dengan pengumpulan data dari berbagai sumber.
3. Adanya rencana tertulis untuk mengembangkan mutu pelayanan berdasarkan data evaluasi.

Pengertian:

- a. Data hasil evaluasi didapatkan dengan menggunakan instrumen yang valid, relevan dan objektif.
- b. Data hasil evaluasi digunakan untuk menyusun rencana pengembangan mutu pelayanan.
- c. Rencana pengembangan mutu pelayanan disusun secara rinci sampai dengan komponen biayanya.

### C. Pencatatan

#### 1. Pencatatan input

Pencatatan kegiatan dilakukan dengan bantuan buku registrasi untuk masing-masing kegiatan, diantaranya:

- a. Penomoran
- b. Tanggal penerimaan
- c. Nama Konsumen
- d. Jenis pekerjaan
- e. Tanggal Selesai
- f. Keterangan
- g. Administrasi Keuangan

#### 2. Pencatatan proses

- a. Standar Operasional Prosedur pekerjaan laboratorium Teknik Gigi
- b. Penggunaan bahan-bahan
- c. *Quality Control*

#### 3. Pencatatan *output*

- a. Jumlah pekerjaan yang dihasilkan
- b. Kemampuan menghasilkan pekerjaan protesa
- c. Tersedianya informasi *feedback* dari konsumen mengenai hasil pekerjaan





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- d. Adanya pelaporan berkala
  - e. Pencatatan prestasi kerja sesuai dengan ketentuan dan perhitungan angka kredit jabatan fungsional yang berlaku sehingga dapat menaikkan kepangkatan
4. Pencatatan *outcome*  
Hasil pekerjaan Teknik Gigi yang memberikan kepuasan bagi:
- a. Konsumen
  - b. Pengelola Laboratorium
  - c. Teknik Gigi

#### D. Pelaporan

Hasil pekerjaan pelayanan teknik gigi dilaporkan oleh teknisi gigi kepada kepala laboratorium.

#### V. PENUTUP

Standar pelayanan keteknisian gigi disusun untuk dijadikan acuan oleh teknisi gigi dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang keteknisian gigi.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

NILA FARID MOELOEK